

**Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam
Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan
Menurut Keadilan Distributif**

Muh. Zainul Arifin¹, Muslim Nugraha², Taufani Yunithia Putri³, Muhammad Syahri Ramadhan⁴

1. Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan
2. Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan
3. Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan
4. Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan

Correspondence e-mail: zainularifin@fh.unsri.ac.id¹,

Abstract

Prosperity and welfare have been ideals pursued by the founders of this nation and the current Indonesian government. These ideals are manifested in the preamble of the 1945 Constitution, which states: "The government shall protect the entire nation and all the blood spilled, promote general welfare, and educate the life of the nation." However, in reality, the issue of social inequality in Indonesia has become increasingly acute. According to data released by the Central Statistics Agency (BPS) in March 2024, the poverty line is defined as an income of Rp. 536,122 per person per month, with 25.22 million people recorded as living below this threshold. Meanwhile, the World Bank's poverty standard is defined as a minimum daily income of \$2.15 or approximately Rp. 970,000 per month. There is a significant discrepancy between the standard set by the Indonesian government and that of the World Bank, which presents a serious issue that must be addressed. In 2014, Law No. 6 of 2014 concerning Villages provided a legal foundation and strategic framework for the development and empowerment of village communities. Through authority in village governance, development implementation, community guidance, and empowerment, it is hoped that villages will develop awareness and initiative. Subsequently, the central government initial village fund transfers through the state budget (APBN), allocating 10% of the total funds outside of regional transfers (on top), implemented gradually. The increase in budget allocation disbursed to villages aims to support village development to enhance community welfare and improve the quality of life while addressing poverty. This is achieved by fulfilling basic needs, constructing village infrastructure, developing local economic potential, and sustainably utilizing natural and environmental resources. Thus, the author formulates the following research problems: How can the concept of a welfare state be reformulated as a strategy for poverty alleviation through the utilization of village funds in Indonesia? What concrete measures can be taken to ensure effective and targeted use of village funds for poverty alleviation in Indonesia? This research employs a normative legal

study approach supported by empirical data. The theoretical framework includes the theory of the welfare state, the theory of legal development, and Jeremy Bentham's theory of economic analysis of law.

Keyword : *The Theory of the Welfare State, Strengthening Village Funds, Poverty Alleviation, Distributive Justice*

Pendahuluan

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan konsep negara yang memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar semua warga negara. Dalam teori ini, negara tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana hukum atau penjaga keamanan, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial serta memberikan perlindungan kepada warga negara dari risiko ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kemiskinan. (Kusuma, 2016)

Gagasan negara kesejahteraan memiliki sejarah panjang yang berakar dari transformasi sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa. Perkembangan teori ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk revolusi industri, perubahan sistem sosial, dan perjuangan hak-hak buruh, serta keinginan untuk mencapai keadilan sosial di masyarakat. Ide awal negara kesejahteraan dapat ditemukan dalam bentuk tanggung jawab sosial yang diwujudkan oleh gereja atau komunitas lokal dalam memberikan perlindungan kepada kaum miskin dan rentan. Namun, gagasan negara kesejahteraan modern mulai terbentuk seiring dengan perubahan besar yang terjadi selama Revolusi Industri (abad ke-18 dan 19) di Eropa. Perubahan ini membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, seperti meningkatnya urbanisasi, kondisi kerja yang tidak manusiawi, dan kesenjangan yang mencolok antara kelas pekerja dan pemilik modal. (Libra, 2023)

Pada masa ini, muncul kebutuhan akan intervensi negara untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Reformasi awal, seperti *Poor Laws* di Inggris pada abad ke-16 dan 17, menandai keterlibatan negara dalam membantu mereka yang miskin, meskipun masih sangat terbatas sifatnya. Gerakan buruh yang semakin kuat di abad ke-19 memperjuangkan perlindungan sosial yang lebih luas. (Libra, 2023). Setelah Perang Dunia II, konsep negara kesejahteraan menjadi semakin mapan, terutama di negara-negara Eropa Barat. Di Inggris, misalnya, laporan Beveridge yang terkenal pada tahun 1942 menandai tonggak penting dalam pengembangan negara kesejahteraan modern. Laporan ini merekomendasikan pembentukan sistem jaminan sosial yang

komprehensif untuk mengatasi lima “raksasa” sosial: kemiskinan, penyakit, kebodohan, pengangguran, dan kekurangan perumahan. Hal ini menginspirasi lahirnya Layanan Kesehatan Nasional (NHS) dan berbagai sistem perlindungan sosial lainnya.(Libra, 2023)

Negara-negara lain, seperti Swedia dan negara-negara Skandinavia, juga memperkenalkan model negara kesejahteraan yang lebih luas, yang berfokus pada redistribusi kekayaan, layanan sosial universal, dan jaminan sosial komprehensif, yang sering disebut sebagai "model Nordik." Pada dekade 1980-an dan 1990-an, negara kesejahteraan menghadapi tantangan dari perubahan ekonomi global, termasuk privatisasi, deregulasi, dan munculnya pasar bebas. Beberapa negara mulai melakukan reformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip utama kesejahteraan sosial. Globalisasi dan krisis ekonomi yang terjadi juga memunculkan diskusi tentang bagaimana negara kesejahteraan dapat bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan.(Akhmaddhian, S., & Yuhanara, 2018) Secara keseluruhan, sejarah teori Negara Kesejahteraan mencerminkan perjalanan panjang dari upaya kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana negara memainkan peran penting dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.(Akhmaddhian, S., & Yuhanara, 2018)

Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap tantangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat, terutama sejak masa Revolusi Industri. Negara Kesejahteraan berupaya mengurangi kesenjangan dengan menyediakan jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja bagi semua orang, tanpa memandang status sosial dan ekonomi mereka. Inti dari teori ini adalah bahwa negara bertindak sebagai "penyeimbang" antara kepentingan ekonomi pasar dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi setiap individu.(Muda, 2021)

Negara Kesejahteraan biasanya memiliki beberapa prinsip utama:

1. **Penyediaan Layanan Publik:** Negara menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Layanan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang, sehingga mereka dapat berkembang secara maksimal.(Muda, 2021)
2. **Redistribusi Kekayaan:** Negara mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui sistem pajak progresif, subsidi, dan program bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata.(Libra, 2023)

3. **Jaminan Sosial:** Negara memberikan perlindungan melalui sistem jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan pengangguran, yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari risiko sosial seperti penyakit, kemiskinan, kecacatan, atau kehilangan pekerjaan. (ROIS & Fanida, 2018)
4. **Keadilan Sosial:** Teori ini menekankan pentingnya memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan peluang, serta memberdayakan kelompok yang rentan agar mereka memiliki peran yang setara dalam masyarakat. (Sakapurnama & Safitri, 2012)
5. **Intervensi Ekonomi:** Negara dapat melakukan intervensi dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas pasar, mencegah monopoli, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu oleh krisis ekonomi. (Ramadhan & Novianti, 2018)

Dalam Negara Kesejahteraan, kesejahteraan bukan semata-mata tanggung jawab individu atau keluarga, melainkan tanggung jawab kolektif yang diemban oleh negara sebagai bentuk komitmennya kepada semua warga negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesejahteraan harus menjadi hak yang dinikmati oleh semua orang, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial. Dengan demikian, negara mengambil peran aktif untuk melindungi dan memajukan kehidupan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang mendukung terciptanya kehidupan yang layak dan bermartabat. (Muhammad Zainul Arifin, 2018)

Negara Kesejahteraan (Welfare State) berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyatnya melalui intervensi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan utama negara kesejahteraan adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi melalui distribusi yang adil dari sumber daya, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan adalah Dana Desa. (Putra, 2021)

Sebagai negara yang berupaya menjadi negara kesejahteraan, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka. Peran ini mencakup penyediaan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pelaksanaan program-program perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu kelompok rentan dan kurang mampu. Negara kesejahteraan menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan publiknya, dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. (Putra, 2021)

Di Indonesia, pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan desa dalam mengelola sumber daya yang ada secara langsung untuk kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa menjadi instrumen yang signifikan untuk mendukung peran ini. Dana Desa, yang diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan di tingkat pedesaan. Alokasi dana ini langsung kepada pemerintah desa memberi mereka kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan. Poin penting dalam pengentasan kemiskinan melalui dana desa berupa :(Mubyarto, 2003)

- a. **Pembangunan Infrastruktur Desa:** Dana Desa digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup, seperti jalan desa, sanitasi, irigasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Infrastruktur yang memadai membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatkan mobilitas ekonomi, dan menciptakan kesempatan kerja di desa.
- b. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Dana Desa dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan lapangan kerja baru. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan.(Mubyarto, 2003)
- c. **Program Jaring Pengaman Sosial:** Dana Desa dapat digunakan untuk menyediakan bantuan sosial kepada warga miskin atau kelompok rentan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), yang bertujuan membantu mereka bertahan dalam situasi darurat atau kesulitan ekonomi.
- d. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Melalui pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa dapat ditingkatkan. Ini memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.

Sebagai bagian dari peran negara kesejahteraan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola dengan transparan, efektif, dan akuntabel. Negara harus menyediakan pelatihan, pendampingan, dan sistem pengawasan yang memastikan penggunaan dana tersebut sesuai tujuan, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.(Riyanto, 2023)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan merumuskan masalah yakni :

1. Bagaimana Implementasi Teori Negara Kesejahteraan dalam penguatan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan ?
2. Bagaimana penerapan keadilan distributif dalam menjembatani ketimpangan sosial yang terjadi di desa ?

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Disebutkan karena penelitian ini menggunakan data sekunder atau *secondary data*, atau dapat pula dikatakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder . Data sekunder mencakup antara lain dokumen- dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Teori Negara Kesejahteraan dalam penguatan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan

Dalam konteks Indonesia, Dana Desa menjadi instrumen konkret implementasi prinsip negara kesejahteraan. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah mengalokasikan dana yang besar kepada setiap desa di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah mempercepat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi Teori Negara Kesejahteraan dalam Penguatan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan merupakan upaya negara untuk memberdayakan desa sebagai basis utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial, jaminan kesejahteraan, serta keadilan ekonomi kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di tingkat desa. Konsep ini diwujudkan melalui distribusi sumber daya dan intervensi aktif negara guna mengurangi ketimpangan sosial dan mengentaskan kemiskinan.(Alfitri, 2012)

Implementasi teori negara kesejahteraan dalam Dana Desa dimulai dengan redistribusi sumber daya dari pusat ke desa-desa. Dana Desa dialokasikan secara merata dan adil, berdasarkan kebutuhan dan potensi setiap desa. Dengan mengalokasikan dana secara langsung, negara memberikan dukungan kepada masyarakat desa untuk mengelola pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri. Redistribusi ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial, di mana setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi atau lokasinya, berhak atas akses yang setara terhadap sumber daya publik.(Marilang, 2010)

Desa-desa di Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam, seperti lahan pertanian, hutan, sumber air, tambang, serta kekayaan hayati lainnya. Distribusi sumber daya alam yang optimal memerlukan pendekatan berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Pengelolaan yang baik melibatkan masyarakat desa dalam merancang program yang menjaga keberlanjutan sumber daya alam, seperti pengelolaan lahan pertanian secara produktif dan lestari, serta pengembangan potensi pariwisata berbasis alam. Distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil juga mencakup pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka memiliki hak dan akses untuk mengelola serta memanfaatkan hasil dari sumber daya tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki oleh wilayah mereka. (Marilang, 2010)

Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program ekonomi produktif. Pemberdayaan ini merupakan salah satu prinsip penting negara kesejahteraan, yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dalam mengatasi kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan inovasi lokal, dilakukan dengan memanfaatkan dana desa sebagai modal. (Bahagijo, 2006)

Salah satunya adalah Pemberdayaan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Upaya ini mencakup pelatihan keterampilan, akses modal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengelolaan sumber daya lokal yang sesuai dengan potensi desa. Program-program pemberdayaan ekonomi sering kali difokuskan pada sektor pertanian, perikanan, kerajinan tangan, serta pariwisata berbasis masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi juga melibatkan penguatan koperasi desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan lembaga keuangan mikro. Dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi ini, masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Pemberdayaan masyarakat desa juga diwujudkan melalui penguatan kelembagaan desa, seperti pemerintahan desa, lembaga adat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Pemerintah desa yang kuat dan transparan mampu merancang dan mengelola program pemberdayaan secara efektif, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes) menjadi salah

satu bentuk pemberdayaan, karena memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan ide-ide pembangunan. Selain itu, penguatan lembaga desa lainnya, seperti Karang Taruna, kelompok tani, dan kelompok pengrajin, berperan penting dalam mengorganisir masyarakat dan memberikan wadah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama.(Zaini, 2016)

Implementasi teori negara kesejahteraan dalam penguatan Dana Desa tercermin dari fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata di desa. Infrastruktur seperti jalan, fasilitas sanitasi, irigasi, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Hal ini bertujuan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat desa terhadap layanan dasar, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera. Pembangunan infrastruktur yang inklusif tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas, seperti pengembangan sektor pertanian, pariwisata desa, dan perdagangan.

Pembangunan infrastruktur yang inklusif dilandasi oleh prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan listrik, dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang. Prinsip inklusifitas mengakui bahwa setiap individu, tanpa memandang perbedaan ekonomi, gender, atau fisik, memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara.

Salah satu aspek penting dari pembangunan infrastruktur yang inklusif adalah aksesibilitas. Infrastruktur harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa diakses oleh semua orang, termasuk kelompok rentan. Contohnya, pembangunan fasilitas umum seperti trotoar, jembatan penyeberangan, dan bangunan publik harus dilengkapi dengan jalur khusus bagi penyandang disabilitas, seperti ramp untuk kursi roda, tanda-tanda yang mudah dibaca, dan fasilitas pendukung lainnya. Demikian pula, sekolah dan layanan kesehatan di daerah terpencil harus dibangun sedekat mungkin dengan masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak ada individu yang merasa terpinggirkan.(Risnain, 2016)

Infrastruktur yang inklusif berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Pembangunan klinik atau pusat kesehatan yang mudah dijangkau, sekolah yang layak dengan fasilitas lengkap, serta penyediaan air bersih di setiap rumah tangga akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika layanan dasar ini tersedia dan mudah diakses oleh semua, tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum

akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.(Risnain, 2016)

Pembangunan infrastruktur yang inklusif sebaiknya disinergikan dengan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi produktif. Misalnya, pembangunan fasilitas olahraga di desa tidak hanya menciptakan ruang untuk aktivitas fisik, tetapi juga membuka peluang bagi pelatihan, kompetisi, dan pemberdayaan pemuda. Infrastruktur berbasis komunitas ini memperkuat solidaritas sosial dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.(Bahagijo, 2006)

b. Penerapan keadilan distributif dalam menjembatani ketimpangan sosial yang terjadi di desa

Dalam menjembatani ketimpangan sosial di desa maka perlu fokus pada alokasi sumber daya, peluang, dan manfaat pembangunan yang dilakukan secara adil dan merata di antara seluruh elemen masyarakat desa. Keadilan distributif, dalam konteks ini, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di desa, sehingga semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan, dapat memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.(Qaradhawi, 2002)

Kegiatan ini dilakukan untuk menekankan pada pembagian yang adil dari kekayaan, peluang, dan hasil pembangunan dalam suatu masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pada kebutuhan, kontribusi, dan hak individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, penerapan keadilan distributif bertujuan mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi, misalnya dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan sosial sering terjadi akibat perbedaan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, keterbatasan pendidikan, serta distribusi yang tidak adil dari hasil pembangunan. Oleh karena itu, penerapan keadilan distributif menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan di desa.(Anasiru, 2011)

Penerapan keadilan distributif di desa dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap warga desa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, seperti tanah, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pemerintah desa bersama lembaga-lembaga lokal harus memastikan bahwa distribusi sumber daya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, melainkan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya, dalam pengelolaan Dana Desa, alokasi anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang paling rentan,

seperti keluarga miskin, perempuan kepala keluarga, dan kelompok masyarakat dengan disabilitas. Ini mencakup penyediaan program-program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan bantuan langsung bagi mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap peluang ekonomi akan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (Aswandi, Bobi & Roisah, 2019)

Program pemberdayaan berbasis keadilan distributif bertujuan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat desa. Misalnya, kelompok marginal, seperti perempuan, anak-anak, dan pemuda yang sebelumnya kurang terlibat dalam proses pembangunan, harus diberdayakan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Salah satu contohnya adalah pembentukan kelompok-kelompok usaha atau koperasi yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat desa. Koperasi ini, dengan dukungan pemerintah desa, dapat memberikan akses modal, pelatihan, dan pemasaran produk, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka secara bersama-sama. Keadilan distributif tercermin dalam upaya memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dirasakan oleh semua, bukan hanya segelintir orang. (Aswandi, Bobi & Roisah, 2019)

Perlu partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan mereka dan terlibat dalam menentukan prioritas pembangunan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dan hasil pembangunan mencerminkan kebutuhan masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi potensi terjadinya ketimpangan akibat distribusi yang tidak merata. (Asyhabuddin, 2022)

Prinsip dasar keadilan distributif berfokus pada cara membagi sumber daya, manfaat, dan beban dalam suatu masyarakat secara adil dan merata, dengan memperhatikan kebutuhan, kontribusi, serta hak individu atau kelompok. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Distribusi sumber daya didasarkan pada kebutuhan individu atau kelompok masyarakat. Orang atau kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat miskin, kelompok rentan, atau mereka yang memiliki keterbatasan tertentu, seharusnya menerima lebih banyak bantuan

atau alokasi sumber daya. Misalnya, dalam program bantuan sosial, prioritas diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan kesempatan yang setara dalam masyarakat. (Asyhabuddin, 2022)

Poin penting dalam keadilan distributif menekankan pada pemberian akses yang sama terhadap sumber daya keuangan desa untuk seluruh warga masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, kesetaraan berarti setiap individu atau kelompok di desa, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, berhak untuk mendapatkan manfaat dari dana desa dan terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa secara adil. Penerapan prinsip kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa dapat memperkuat proses pembangunan yang inklusif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada di tingkat desa. (Aguado, 2021)

Keadilan distributif menekankan perlakuan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan dalam status sosial, ekonomi, ras, atau jenis kelamin. Dalam konteks ini, semua orang mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, hak, dan layanan. Misalnya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik harus diberikan tanpa diskriminasi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. (Anasiru, 2011)

Prinsip kelayakan berfokus pada pemberian sumber daya atau imbalan sesuai dengan kontribusi, prestasi, atau upaya individu. Orang yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap masyarakat atau organisasi berhak mendapatkan imbalan yang lebih besar. Dalam lingkungan kerja, misalnya, orang yang bekerja keras dan menunjukkan kinerja yang baik berhak mendapatkan penghargaan atau kenaikan gaji. Prinsip ini mendorong individu untuk memberikan kontribusi terbaiknya, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dalam pengakuan atas usaha mereka.

Selain itu ada prinsip lain yakni Prinsip proporsionalitas mengacu pada pembagian sumber daya atau keuntungan sesuai dengan proporsi yang adil berdasarkan kontribusi atau peran masing-masing individu. Ini berarti bahwa mereka yang bekerja lebih keras, memiliki tanggung jawab lebih besar, atau memberikan kontribusi lebih besar terhadap keberhasilan suatu program atau proyek, berhak menerima imbalan yang sebanding. Dalam beberapa situasi, prinsip ini menyeimbangkan prinsip kesetaraan dengan penghargaan atas peran atau kontribusi spesifik.

Prinsip solidaritas menekankan pentingnya saling membantu dalam masyarakat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang lebih mampu diharapkan membantu mereka yang kurang mampu, misalnya melalui sistem redistribusi pendapatan, bantuan sosial, atau program kesejahteraan. Solidaritas menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dalam masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang tertinggal atau terlupakan. (Fedryansyah, 2016)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan gagasan dari dua rumusan masalah yang disampaikan : *Pertama*, Penguatan Peran Negara dalam Kesejahteraan berupa kewajiban untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam upaya mengentaskan kemiskinan di desa-desa. Dana Desa merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan fungsi ini. Disisi lain perlu dilakukan Optimalisasi Dana Desa yang optimal dapat menjadi alat penting untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, dan mengurangi kesenjangan sosial serta kemiskinan. Pentingnya Pendekatan Berbasis Komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan yang didanai oleh Dana Desa memperkuat efektivitasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan yang diusung dalam teori negara kesejahteraan.

Kedua, Penerapan prinsip keadilan distributif bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya, kekayaan, dan kesempatan yang lebih merata di masyarakat desa. Hal ini menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan sosial, terutama dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Disamping itu pemerataan akses terhadap sumber daya desa, termasuk tanah, pekerjaan, dan fasilitas publik. Ketimpangan dapat diatasi jika semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, diberikan akses yang adil dan proporsional terhadap sumber daya tersebut.

Daftar Pustaka

- Aguado, A. (2021). Implementation of Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4ps) in Barangay Talumpok, Batangas City. *International Journal of Research Studies in Education*, 10(7), 18.
- Akhmaddhian, S., & Yuhanara, E. (2018). Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian*

Masyarakat, 1(1), 76.

- Alfitri. (2012). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi, 9(3), 45.*
- Anasiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Otoritas; Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 60–64.*
- Aswandi, Bobi & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 120.*
- Asyhabuddin. (2022). Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal, 3(1), 31–39.*
- Bahagijo, S. dan D. T. (2006). Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia. *Jurnal Politika, 2(3), 3.*
- Fedryansyah, M. (2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. *Share; Social Work Journal, 6(1), 136–147.*
- Kusuma, D. R. (2016). *Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Pustakasetia.*
- Libra, R. (2023). Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau. *Jurnal Esensi Hukum, 5(1), 39.*
- Marilang. (2010). Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, 6(1), 64.*
- Mubyarto. (2003). Paradigma Kesejahteraan Rakyat Dalam Ekonomi Pancasila. *Jurnal Ekonomi Rakyat, 3(2), 13.*
- Muda, I. (2021). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum, 7(1), 3.*
- Muhammad Zainul Arifin, F. M. (2018). Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *NURANI,*

VOL. 18, NO. 2, DESEMBER 2018, 18(2), 177–194.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2741/2070>

- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 23(2), 141.
- Qaradhawi, Y. (2002). *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan, terjemahan A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.*
- Ramadhan, M. S., & Novianti, D. (2018). TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI TERJADINYA PRAKTEK KORUPSI DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. *Jurnal Thengkiyang*, 1(1), 98–114.
- Risnain, M. (2016). Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan Vol. *Jurnal RechtsVinding*, 5(3), 33.
- Riyanto, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 375.
- ROIS, R. F., & Fanida, E. H. (2018). AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). *Publika*.
- Sakapurnama, E., & Safitri, N. (2012). Good governance aspect in implementation of the transparency of public information law. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*.
- Zaini, N. A. (2016). Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 23.